

SEKRETARIAT BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILU 2024 KABUPATEN WONOGIRI

954 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 954 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN WONOGIRI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan adanya alih tugas PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri untuk pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Wonogiri
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 9 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 67 Tahun 2023; Kpt Bupati Wonogiri No. 274.4/7/HK/2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan No. 274.4/39/HK/2024; Kpt KPU Kab. Wonogiri Nomor 25 Tahun 2022
  - Keputusan ini menetapkan Perubahan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Wonogiri untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Februari 2024
- Lamp.: 4 hlm.